



PUTUSAN
Nomor 19/JN/2023/MS.Snb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan akhir sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : **XXXXXAlias XXXXX Bin XXXXX;**
1109031304900002 (KTP)
Nomor Identitas : Awe Seubal;
Tempat Lahir : 33 Tahun / 13 April 1990;
Umur / Tanggal Lahir : Laki-Laki;
Jenis Kelxxxx : Indonesia;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Xxxxx Kecamatan Teupah Barat
Tempat Tinggal : Kabupaten Simeulue;
Islam;
Agama : Petani/Pekebun;
Pekerjaan : SD
Pendidikan :

Dalam perkara ini dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;

1. Penyidik Polres Simeulue sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan 04 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan 03 September 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan 03 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Sadri Amin, SH., Irvan Maulana, SH., dan Suli Markas., adalah Advokat, Konsultan Hukum dan para Legal pada Law Office SANDRI XXXXX & PATNERS AND LEGAL CONSULTANT yang beralamat di Jalan Angsa No. 8 Desa Ateuk Deah Tanoh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan Nomor 44/SK/2023/MS. Snb;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang tanggal 16 Oktober 2023 Nomor 19/JN/2023/MS.Snb tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Oktober 2023 Nomor 19/JN/2023/MS.Snb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas yang bersangkutan;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: REG. PERKARA PDM-24/Eku.2/SML/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Hal. 2 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Xxxxxx** pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di pantai yang beralamat di **Xxxxx**, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang, **dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak yaitu Xxxxx Alias Xxxxx Binti Xxxxx** yang berusia 6 (enam) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1109-LT-20122018-0002. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Saksi **Xxxxx Alias Xxxxx** berkunjung ke rumah Anak Korban **Xxxxx** yang beralamat di Desa Lauke, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue dan bertemu dengan Anak Korban dan kedua orang tuanya yaitu Saksi **Xxxxx** dan Saksi **Xxxxx**. Selanjutnya, pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menginap di rumahnya di **Xxxxx**, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban pergi jalan-jalan berdua menggunakan sepeda motor dan membawa Anak Korban ke pantai yang berada di **Xxxxx**, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue;

Bahwa sesampainya dipantai tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Mau **Xxxxx Xxxxx** Kusuk? (Pijat)" lalu Anak Korban menjawab "Boleh" lalu Terdakwa mengangkat dan membaringkan Anak Korban di atas jok motor dan membuka celana Anak Korban. Terdakwa kemudian membuka celananya dan memasukkan alat kelxxxxxnya kedalam alat kelxxxxx Anak Korban serta menggoyangkan pinggulnya maju mundur secara perlahan. Beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut alat kelxxxxxnya dan mengeluarkan spermanya hingga tumpah di jok motor lalu Terdakwa mengelapnya dengan menggunakan daun. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Jangan Kasih Tau Sama **Xxxxx** Sama Ayah Sama Mamak Kalo Kita Dari Pantai, Bilang Aja Dari Ihit Tempat Makan Bakso Ya";

Hal. 3 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dengan nomor 445/018/VER/2023 tanggal 10 Juli 2023 atas nama Anak Korban Xxxxx yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Effie Masyita Siregar, Sp.OG, dokter yang memeriksa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue **dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa telah dilakukan pemeriksaan seorang anak perempuan bernama XXXXX, umur 06 tahun, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet (+) dibibir kemaluan serta robekan di hymen (selaput dara) arah jam 11 dan jam 1;**

Bahwa berdasarkan Laporan Kasus tertanggal 2 Agustus 2023 yang dibuat oleh Amelia Winda Sari, S.Psi, konselor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue atas nama Anak Korban Xxxxx diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa akibat perbuatan Tersangka, Anak Korban **merasa takut** kepada Terdakwa dan perubahan sikap klien saat ini ialah di mana biasanya klien merupakan anak yang aktif dan ceria saat ini klien terlihat **lebih pendiam** akan tetapi psikologis klien tidak menunjukkan perubahan yang sangat signifikan di mana saat ini tidak mempengaruhi aktivitas sehari-hari klien;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Xxxxx** pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di pantai yang beralamat di Xxxxx, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang, **dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak yaitu Xxxxx Alias Xxxxx Binti Xxxxx** yang berusia 6 (enam) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1109-LT-20122018-0002. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Saksi Xxxxx Alias Xxxxxberkunjung ke rumah Anak Korban Xxxxx yang beralamat di Desa Lauke, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue dan bertemu dengan Anak Korban dan kedua orang tuanya yaitu Saksi Xxxxx dan Saksi Xxxxx. Selanjutnya, pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menginap di rumahnya di Xxxxx, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban pergi jalan-jalan berdua menggunakan sepeda motor dan membawa Anak Korban ke pantai yang berada di Xxxxx, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue;

Bahwa sesampainya dipantai tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Mau Xxxxx Xxxxx Kusuk? (Pijat)" lalu Anak Korban menjawab "Boleh" lalu Terdakwa mengangkat dan membaringkan Anak Korban di atas jok motor dan membuka celana Anak Korban. Terdakwa kemudian membuka celananya dan mengosok-gosokkan alat kelxxxxxnya ke paha Anak Korban. Sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas pasir dan mengenakan kembali celananya serta merapikan kembali celana Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Jangan Kasih Tau Sama Xxxxx Sama Ayah Sama Mamak Kalo Kita Dari Pantai, Bilang Aja Dari Ihit Tempat Makan Bakso Ya";

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dengan nomor 445/018/VER/2023 tanggal 10 Juli 2023 atas nama Anak Korban Xxxxx yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Effie Masyita Siregar, Sp.OG, dokter yang memeriksa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Simuelue **dengan kesimpulan : pemeriksaan bahwa telah dilakukan pemeriksaan seorang anak perempuan bernama XXXXX, umur 06 tahun, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet (+) dibibir kemaluan serta robekan di hymen (selaput dara) arah jam 11 dan jam 1;**

Bahwa berdasarkan Laporan Kasus tertanggal 2 Agustus 2023 yang dibuat oleh Amelia Winda Sari, S.Psi, konselor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue

Hal. 5 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Anak Korban Xxxxx diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa akibat perbuatan Tersangka, Anak Korban **merasa takut** kepada Terdakwa dan perubahan sikap klien saat ini ialah di mana biasanya klien merupakan anak yang aktif dan ceria saat ini klien terlihat **lebih pendiam** akan tetapi psikologis klien tidak menunjukkan perubahan yang sangat signifikan di mana saat ini tidak mempengaruhi aktivitas sehari-hari klien;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 47 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan selanjutnya melalui Penasihat hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Xxxxx Binti Alm Xxxxx, saksi dalam hal ini ibu kandung anak korban, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Xxxxx sudah berumur 6 tahun dan sekarang sudah duduk di kelas 1 SD;
- Bahwa Sekarang Xxxxx tinggal bersama dengan mertua saksi di Manggeng;
- Bahwa Saksi ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai abang ipar saksi karena istri Terdakwa merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa Setahu saksi, Xxxxx kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami dari kakak kandung saksi dan Xxxxx memanggil Terdakwa dengan sebutan Xxxxx akan tetapi hubungan antara Xxxxx dan Terdakwa tidak terlalu dekat karena antara Xxxxx dan Terdakwa jarang bertemu;

Hal. 6 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxx pernah menginap di rumah Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa dan kakak saksi datang berkunjung ke rumah saksi ketika lebaran haji yang lalu dan pada waktu itu Xxxxx diajak oleh istri Terdakwa untuk ikut bersama mereka sedangkan saksi dan suami saksi tidak ikut menemani Xxxxx pada waktu itu;
- Bahwa Bahwa pada awalnya tepatnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama istrinya datang berkunjung ke rumah saksi yang beralamat di Desa Lauke, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue dalam rangka silaturahmi lebaran haji dan saksi menerima kedatangan Terdakwa bersama istrinya tersebut layaknya keluarga sendiri lalu setelah itu Terdakwa bersama istrinya pamit kembali pulang ke rumah mereka yang beralamat di Xxxxx, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue dan pada saat Terdakwa bersama istrinya tersebut hendak pamit kembali pulang ke rumah mereka tersebut lalu Terdakwa mengajak Xxxxx untuk ikut bersama dengan mereka dengan alasan mengajak Xxxxx jalan-jalan karena mereka masih kangen dan jarang sekali bertemu dengan Xxxxx lalu istri Terdakwa meminta izin untuk membawa Xxxxx kepada saksi dan setelah mendapatkan izin dari suami saksi lalu saksi pun mengizinkan Terdakwa dan istrinya membawa Xxxxx dan itu merupakan pertama kalinya Terdakwa dan istrinya membawa Xxxxx pergi bersama mereka. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023, Terdakwa datang kembali bersama dengan istrinya ke rumah saksi untuk mengantarkan Xxxxx pulang dan pada waktu itu saksi melihat perubahan sikap dan tingkah laku dari Xxxxx yang biasanya aktif dan periang tetapi pada waktu itu terlihat tidak bersemangat dan pada malamnya, Terdakwa dan kakak saksi tersebut menginap selama 1 (satu) malam di rumah saksi dan besoklah setelah mereka pamit lalu pada saat saksi sedang menjemur pakaian lalu saksi diberitahu oleh teman Xxxxx yang bernama Xxxxx bahwa ia merekam percakapannya dengan Xxxxx dengan menggunakan handphone dimana Xxxxx bercerita bahwa pada saat Xxxxx diajak oleh Terdakwa menginap di rumah Terdakwa tersebut,

Hal. 7 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx mengatakan bahwa ia telah “didodong” oleh Terdakwa di pantai yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa tersebut dan karena kaget mendengar cerita tersebut lalu saksi menanyakan langsung kepada Xxxxx dan setelah saksi bujuk lalu Xxxxx mau menceritakan kepada saksi bahwa ia telah diperkosa oleh Terdakwa di pantai yang terletak di Xxxxx, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB. Kemudian setelah mendengar cerita dari Xxxxx tersebut lalu saksi memberitahu suami saksi hingga akhirnya kami berdua mendatangi rumah Terdakwa di Xxxxx untuk melakukan konfirmasi kepada Terdakwa apakah cerita yang disampaikan oleh Xxxxx tersebut benar atau tidak tetapi pada waktu itu Terdakwa mengelak dan menyatakan tidak pernah memperkosa Xxxxx hingga akhirnya kami melaporkan kasus tersebut ke Polres Simeulue;

- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Xxxxx tersebut pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 atau setelah Xxxxx diantarkan ke rumah oleh Terdakwa bersama istrinya;

- Bahwa Saksi mendengar secara langsung isi rekaman yang diambil oleh Xxxxx tersebut dan setelah saksi mendengar isi rekaman tersebut lalu Xxxxx keluar dari rumah menemui saksi sambil menangis dan setelah saksi bujuk lalu Xxxxx baru berani menceritakan peristiwa pemerkosaan yang telah dialxxxxnya tersebut kepada saksi dan sebelumnya Xxxxx mengatakan bahwa ia takut untuk menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi;

- Bahwa Pada saat itu Xxxxx menceritakan bahwa ia dibawa oleh Terdakwa ke pantai yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan apakah “Mau Xxxxx Xxxxx kusuk ?, lalu Xxxxx bilang “boleh” lalu Terdakwa menidurkan Xxxxx di atas jok sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa membuka celana Xxxxx lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Xxxxx dengan cara menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur secara perlahan dan

Hal. 8 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah beberapa saat kemudian Xxxxx melihat Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih seperti susu dari kemaluan Terdakwa yang tumpah di jok motor Terdakwa lalu Terdakwa mengelapnya dengan menggunakan daun setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Xxxxx *"jangan bilang sama mamak, ayah dan andung ya. bilang aja dari tempat makan bakso"*;

- Bahwa Pada saat Xxxxx dibawa oleh Terdakwa dan istrinya tersebut, Xxxxx dalam keadaan sedikit demam ringan dan sebelumnya Xxxxx juga pernah jatuh karena memanjat lemari di rumah dan ada menimbulkan bekas memar di bagian perut di atas kemaluannya akan tetapi Xxxxx masih bisa berjalan dengan normal dan tidak kesakitan;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Xxxxx menjerit secara langsung pada saat buang air besar tetapi Xxxxx pernah bilang kepada saksi bahwa pada hari Jumat ia sempat merasakan kesakitan pada saat buang air kecil namun saksi pernah melihat Xxxxx mimpi dan menggigau saat tidur;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bercak darah di celana dalam Xxxxx pada saat saksi mencuci celana dalamnya;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan memeriksa kemaluan Xxxxx pada saat saksi saat Xxxxx diantar pulang ke rumah oleh Terdakwa dan istrinya pada waktu itu tetapi saksi hanya pernah melihat kemaluan Xxxxx pada saat Xxxxx diperiksa di Puskesmas saja dan pada awaktu itu dokter Puskesmas mengatakan bahwa ada bintik merah di kemaluan Xxxxx;

- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian dengan keluarga Terdakwa akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

- Bahwa Sepengetahuan saksi antara saksi dan Terdakwa tidak ada mempunyai permasalahan keluarga dan hubungan kami juga baik-baik saja;

Hal. 9 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi pertama tersebut dan menegaskan bahwa ia tidak pernah mengajak Xxxxx untuk ikut bersamanya ke pantai;

2. Xxxxx bin xxxx, saksi dalam hal ini ayah kandung anak korban, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Xxxxx sudah berumur 6 tahun dan sekarang sudah duduk di kelas 1 SD;
- Bahwa sejak kejadian pemerkosaan yang dialxxxxxya oleh Xxxxx tersebut sekarang Xxxxx tinggal bersama dengan neneknya (orang tua kandung saksi) di Manggeng;
- Bahwa saksi ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai abang ipar saksi karena istri Terdakwa merupakan kakak kandung dari istri saksi;
- Bahwa Xxxxx kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami dari bibi kandungnya dan Xxxxx memanggil Terdakwa dengan sebutan Xxxxx akan tetapi Xxxxx tidak terlalu dekat dengan Terdakwa karena antara Xxxxx dan Terdakwa jarang bertemu;
- Bahwa Xxxxx pernah menginap di rumah Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa dan istrinya datang berkunjung ke rumah saksi ketika lebaran haji yang lalu dan pada waktu itu Xxxxx diajak oleh istri Terdakwa untuk ikut bersama mereka sedangkan saksi dan istri saksi tidak ikut menemani Xxxxx pada waktu itu;
- Bahwa pada awalnya tepatnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama istrinya datang berkunjung ke rumah saksi yang beralamat di Desa Lauke, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue dalam rangka silaturahmi lebaran haji dan saksi menerima kedatangan Terdakwa bersama istrinya tersebut layaknya keluarga sendiri lalu setelah itu Terdakwa bersama istrinya pamit kembali pulang ke rumah mereka yang beralamat di Xxxxx, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue dan pada saat Terdakwa

Hal. 10 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama istrinya tersebut hendak pamit kembali pulang ke rumah mereka tersebut lalu istri Terdakwa mengajak Xxxxx untuk ikut bersama dengan mereka ke rumah mereka dengan alasan ingin mengajak Xxxxx jalan-jalan karena mereka masih kangen dan jarang sekali bertemu dengan Xxxxx lalu istri Terdakwa meminta izin untuk membawa Xxxxx kepada istri saksi dan setelah mendapatkan izin dari saksi lalu Terdakwa dan istrinya membawa Xxxxx dan itu merupakan pertama kalinya Terdakwa dan istrinya membawa Xxxxx pergi bersama mereka. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023, Terdakwa datang kembali bersama dengan istrinya ke rumah saksi untuk mengantarkan Xxxxx dan pada waktu itu Terdakwa bersama istrinya tidak langsung pulang tetapi menginap selama 1 (satu) malam di rumah saksi dan pada saat Xxxxx diantar pulang ke rumah oleh Terdakwa dan istrinya tersebut, saksi melihat Xxxxx masih dalam keadaan yang normal dan tidak ada mengeluh sakit pada kemaluannya lalu setelah istri saksi mendapatkan informasi dari teman Xxxxx yang bernama Xxxxx tentang kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Xxxxx dan Xxxxx menceritakan kejadian tersebut kepada istri saksi sambil menangis dimana Xxxxx menceritakan bahwa ia telah “didodong” oleh Terdakwa di pantai yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang beralamat di Xxxxx, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB. Selanjutnya setelah istri saksi mendengar cerita dari Xxxxx tersebut lalu saksi bersama dengan istri saksi pergi menuju rumah Terdakwa di Xxxxx untuk meminta konfirmasi kepada Terdakwa apakah cerita yang disampaikan oleh Xxxxx tersebut benar atau tidak tetapi pada waktu itu Terdakwa tidak mengaku dan menyatakan tidak pernah memperkosa Xxxxx dan Terdakwa mengancam saksi apabila tidak percaya agar membawa Xxxxx di periksa ke rumah sakit saja dan oleh karena sikap Terdakwa tersebut akhirnya saksi melaporkan kasus tersebut ke Polres Simeulue;

- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Xxxxx tersebut pada hari Senin tanggal

Hal. 11 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Juli 2023 pada saat itu saksi baru saja pulang dari tempat kerja lalu saksi diberitahu oleh istri saksi mengenai kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Xxxxx tersebut;

- Bahwa Saksi membawa Xxxxx ke rumah sakit untuk dilakukan visum pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 setelah saksi bersama istri datang menemui Terdakwa di rumahnya dan dari hasil visum tersebut, istri saksi menceritakan kepada saksi bahwa benar telah terjadi peristiwa pemerkosaan terhadap Xxxxx karena ditemukan luka robek pada himen dengan arah jarum jam 11;

- Bahwa pada saat itu Xxxxx menceritakan bahwa ia telah *di dodong* oleh Terdakwa yang mana pada awalnya ia dibawa oleh Terdakwa ke pantai yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan apakah “Mau Xxxxx Xxxxx kusuk ?, lalu Xxxxx bilang “boleh” lalu Terdakwa menidurkan Xxxxx di atas jok sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa membuka celana Xxxxx lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Xxxxx dengan cara menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur secara perlahan dan setelah beberapa saat kemudian Xxxxx melihat Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih seperti susu dari kemaluan Terdakwa yang tumpah di jok motor Terdakwa lalu Terdakwa mengelapnya dengan menggunakan daun setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Xxxxx *“jangan kasih tahu sama xxxxxsama ayah dan sama mamak kalo kita dari Pantai, bilang aja dari tempat makan bakso”*;

- Bahwa pada saat Xxxxx dibawa oleh Terdakwa dan istrinya tersebut, Xxxxx dalam keadaan sedikit demam dan sebelumnya Xxxxx juga pernah jatuh di rumah karena memanjat lemari dan akibat jatuh tersebut di bagian perut di atas kemaluan Xxxxx ada menimbulkan bekas memar akan tetapi Xxxxx masih bisa berjalan dengan normal dan tidak kesakitan karena jatuh tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Xxxxx menjerit secara langsung pada saat buang air besar tetapi Xxxxx pernah bilang kepada saksi bahwa pada hari Jumat ia sempat merasakan kesakitan pada saat

Hal. 12 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang air kecil namun saksi pernah melihat Xxxxx mimpi dan menggigau saat tidur;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Xxxxx kepada saksi, ia menginap selama 2 (dua) malam bersama Terdakwa dan istrinya dimana selama 1 (satu) malam menginap di rumah Terdakwa dan 1 (satu) malam menginap di rumah kakak dari istri Terdakwa di Labuhan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan memeriksa kemaluan Xxxxx pada saat saksi saat Xxxxx diantar pulang ke rumah oleh Terdakwa dan istrinya pada waktu itu akan tetapi saksi pernah diberitahu oleh istri saksi bahwa Xxxxx pernah Xxxxx pernah mengeluh sakit pada kemaluannya saat buang air kecil;
- Bahwa sebelum kasus ini saksi laporkan ke pihak kepolisian, ayah Terdakwa bersama dengan beberapa orang pernah datang menemui saksi untuk mengupayakan perdamaian akan tetapi saksi sudah tidak bersedia lagi berdamai dengan keluarga Terdakwa tersebut karena apabila Terdakwa mengakui perbuatannya sejak awal, saksi pasti mau berdamai tetapi sejak awal Terdakwa tidak pernah mengaku dan selalu mengelak telah melakukan pemerkosaan kepada Xxxxx sehingga upaya perdamaian yang diupayakan oleh ayah Terdakwa tersebut tidak berhasil dan akhirnya setelah saksi berkonsultasi dengan Humas PT. Raja Marga serta aparat desa Lauke, maka mereka menyarankan kepada saksi agar melaporkan saja kasus ini ke Polres Simeulue;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan keluarga dan selama ini hubungan saksi dan Terdakwa juga baik-baik saja;
- Bahwa Xxxxx termasuk anak yang aktif dan suka bermain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada noda darah pada pakaian Xxxxx saat Xxxxx diantar pulang ke rumah oleh Terdakwa karena yang mengganti dan mencuci pakaian Xxxxx adalah istri saksi;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang sudah saksi tuangkan ke dalam BAP Penyidikan;

Hal. 13 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Xxxxx Alias Xxxxx Binti Xxxxx, saksi dalam hal ini disebut sebagai Anak Korban, memberikan keterangan didampingi oleh ibu kandungnya **Xxxxx Binti Alm Xxxxx** dan **ZAHRIATI, S. Pd** (Pekerjaan Pendamping Rehabilitasi Sosial Kabupaten Simeulue). Anak Korban tanpa sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxx kenal dengan Terdakwa sebagai keponakan dari Terdakwa karena ibu kandung Xxxxx adalah kakak kandung dari istri Terdakwa;
- Bahwa Xxxxx jarang bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja dan menetap di Meulaboh;
- Bahwa Xxxxx memanggil Terdakwa dengan sebutan Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx sekarang sedang duduk di bangku kelas 1 SD;
- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan terhadap Xxxxx sekarang Xxxxx tidak tinggal bersama dengan orang tua kandung lagi tetapi tinggal bersama dengan nenek di Manggeng;
- Bahwa Xxxxx pernah ikut bersama dengan Terdakwa dan istrinya pada saat Terdakwa dan istrinya datang berkunjung ke rumah orang tua Xxxxx ketika lebaran haji tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa Xxxxx pernah menginap bersama dengan Terdakwa dan istri Terdakwa di rumah Terdakwa selama 1 (satu) malam;
- Bahwa pada saat Xxxxx menginap selama 1 (satu) malam di rumah Terdakwa tersebut kedua orang tua dari Xxxxx tidak ikut;
- Bahwa selama menginap di rumah Terdakwa, Xxxxx pernah bermain masak-masakan dengan anak-anak yang tinggal di sekitaran rumah Terdakwa;
- Bahwa Xxxxx pernah diajak ke pantai oleh Terdakwa dan di pantai tersebut tidak ada orang dan sepi;
- Bahwa pada saat Xxxxx ikut dengan Terdakwa ke pantai tersebut, Terdakwa menggunakan sepeda motor dan Xxxxx duduk berboncengan di belakang Terdakwa;

Hal. 14 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb



- Pada saat tiba di pantai tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Xxxxx *"mau gak xxxxx kusuk?"* lalu Terdakwa membaringkan tubuh Xxxxx di atas jok sepeda motor dan Terdakwa *mendodong* Xxxxx dengan cara menurunkan celana dalam Xxxxx sampai sebatas paha kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Xxxxx selama beberapa menit dan pada saat kemaluan Terdakwa masuk kedalam vagina Xxxxx tersebut, Xxxxx merasakan sakit;
 - Bahwa Terdakwa menggoyang goyangkan kemaluannya selama 3 menit di dalam kemaluan Xxxxx lalu dari kemaluan Terdakwa keluar cairan putih seperti susu dan Terdakwa membuang cairan tersebut di atas jok sepeda motor dan mengelapnya dengan menggunakan daun;
 - Bahwa setelah Terdakwa memperkosa Xxxxx, Terdakwa mengatakan kepada Xxxxx *"jangan bilang sama mamak, ayah dan andung ya. bilang aja dari tempat makan bakso"*;
 - Bahwa kemaluan Xxxxx pada waktu itu sakit tetapi tidak mengeluarkan darah;
 - Bahwa setelah pulang dari pantai tersebut, Xxxxx diajak oleh Terdakwa dan istri ke rumah kakak dari istri Terdakwa ke Labuhan;
 - Bahwa setelah diantar kembali pulang ke rumah oleh Terdakwa dan istrinya, pada malam harinya Xxxxx pernah bercerita kepada temannya yang bernama Xxxxx yang sudah duduk di kelas 2 SMP tentang kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Xxxxx di pantai tersebut dan pada waktu itu Xxxxx merekam apa yang diceritakannya tersebut dengan menggunakan handphonenya tetapi Xxxxx tidak mengetahui bahwa Xxxxx telah merekam papa yang diceritakannya tersebut karena Xxxxx menyembunyikan handphonenya;
- Bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menerangkan tidak pernah memperkosa Xxxxx di pantai dan Terdakwa juga tidak mengeluarkan sperma sebagaimana pengakuan dari Xxxxx tersebut;

4. Xxxxx Bin xxxxx, Anak saksi tidak dapat hadir ke persidangan dan keterangannya di BAP Kepolisian dibacakan di persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 15 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban Xxxxx yang merupakan teman Anak Saksi yang mana rumah kami saling berdekatan namun Anak Saksi tidak mengenal Terdakwa dan setau Anak Saksi, Anak Korban dengan Terdakwa memiliki hubungan keluarga dikarenakan Anak Korban memanggilnya dengan sebutan Xxxxx (Bapak/Paman);
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban kepada Anak Saksi bahwasanya pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap Anak Korban tersebut terjadi yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 tepatnya di pinggir pantai di Desa Awe sebel Kec. Teupah Barat Kab. Simeulue;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban yang bercerita langsung kepada Anak Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban kepada Anak Saksi, Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke pinggir pantai kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana namun Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa menarik celana Anak Korban sampai terbuka kemudian Terdakwa membuka celananya dan membaringkan/menidurkan Anak Korban di jok motor (tempat duduk motor) lalu Terdakwa memasukkan burungnya (alat kelxxxxx) kedalam alat kelxxxxx Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada melakukan kekerasan, paksaan atau ancaman terhadap Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan dikarenakan Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelxxxxx nya kedalam alat kelxxxxx Anak Korban.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB Anak Saksi bertemu dengan Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban baru saja diantar pulang oleh Terdakwa kemudian Anak Saksi menghampiri Anak Korban dan bermain kejar kejaran lalu saat kami sedang bermain tiba – tiba Anak Korban merasa kesakitan dibagian perut nya lalu saksi bertanya “Kenapa Kamu” kemudian Anak Korban menjawab “Sakit Ni, Kemarin Tu Siap Si Dodong Xxxxx Aku” kemudian Anak Saksi bingung dan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Anak Korban lalu

Hal. 16 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi bertanya kepada Anak Korban *"Apa Di Dodong Tu"* kemudian Anak Korban menjawab *"Dibuka Xxxxx Tu Celana Aku, Siap Tu Dimasukkan Nya Burung (Alat Kelxxxxx) Nya Kedalam Bebem (Alat Kelxxxxx) Aku"* lalu mendengar hal tersebut Anak Saksi pun kaget dan berkata *"Itu Nama Nya Diperkosa, Kek Mana Cerita Nya"* kemudian Anak Korban mengatakan *"Iya Nanti Aja Aku Cerita"* lalu setelah itu kami kembali kerumah masing – masing

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB dikarenakan Anak Saksi penasaran dengan hal yang disampaikan oleh Anak Korban tersebut Anak Saksi menjumpai Anak Korban dan ingin menanyakan apa sebenarnya yang terjadi terhadap Anak Korban lalu setelah Anak Saksi bertemu dengan Anak Korban kemudian Anak Saksi menanyakan terkait tentang yang disampaikan oleh Anak Korban sebelumnya kepada Anak Saksi, lalu Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi bahwa awalnya Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke pinggir pantai kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban namun Anak Korban tidak mau lalu kemudian Terdakwa menarik celana Anak Korban sampai terbuka kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa membaringkan/menidurkan Anak Korban di Jok motor (tempat duduk motor) lalu Terdakwa memasukkan burungnya (alat kelxxxxx) kedalam alat kelxxxxx Anak Korban

- Bahwa pada saat Anak Korban bercerita, Anak Saksi sempat merekam suara Anak Korban menggunakan handphone Anak Saksi namun suaranya tidak begitu jelas dan setelah itu pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2023 sekira 07.00 WIB Anak Saksi menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban tersebut kepada Ibu Anak Saksi yang bernama Saksi Xxxxx dan ibu Anak Saksi pun kaget mendengar hal tersebut nya lalu pada sekira pukul 09.00 WIB Anak Saksi secara diam-diam menemui ibu Anak Korban kemudian Anak Saksi menceritakan kepada ibu Anak Korban terkait apa yang telah dialami oleh Anak Korban sambil saksi mendengarkan rekaman suara Anak Korban;

Hal. 17 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawah Anak Saksi tidak mengetahui pada saat sebelum Terdakwa melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap Anak Korban tersebut, Terdakwa ada membujuk, mengimi – imingi atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban, Terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap Anak Korban baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 tepatnya di pinggir pantai di Xxxxx Kec. Teupah Barat Kab. Simeulue;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap Anak Korban tersebut antara lain Anak Saksi, ibunya (Saksi Xxxxx) dan Ibu Anak Korban yaitu Saksi Xxxxx;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban setelah kejadian itu pada saat Anak Korban pipis (buang air kecil) Anak Korban merasakan sakit pada alat kelxxxxxnya dan sakit pada bagian perutnya;

Bahwa atas keterangan anak saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa membantahnya;

5. Xxxxx, saksi tidak dapat hadir ke persidangan dan keterangannya di BAP Kepolisian dibacakan di persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban yang merupakan teman Anak Saksi dan Saksi juga mengenal orang tuanya yang mana rumah kami saling berdekatan namun saksi tidak mengenal Terdakwa dan setau Saksi, Anak Korban dengan Terdakwa tersebut memiliki hubungan keluarga dikarenakan Anak Korban memanggil nya dengan sebutan Xxxxx (Bapak/Paman);
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak saksi yang bernama Xxxxx kepada saksi bahwasanya jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap Anak Korban tersebut terjadi yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 tepatnya di pinggir Pantai;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Saksi yang bercerita kepada Saksi yang mana sebelumnya Anak Korban menceritakan kejadian yang ia alami kepada Anak Saksi tersebut;

Hal. 18 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Anak Saksi kepada Saksi bahwa Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke pinggir pantai kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban namun Anak Korban tidak mau lalu kemudian Terdakwa menarik celana Anak Korban sampai terbuka kemudian Terdakwa membuka celana nya lalu Terdakwa membaringkan/menidurkan Anak Korban di Jok motor (tempat duduk motor) lalu Terdakwa memasukkan burung nya (alat kelxxxxx) kedalam alat kelxxxxx Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada melakukan kekerasan, paksaan atau ancaman terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap Anak Korban ada melakukan perlawanan atau tidak;
- Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB Anak Saksi yang bernama Xxxxx datang menghampiri Saksi kemudian Anak Saksi bercerita kepada Saksi bahwasanya kemarin pada saat Anak Saksi sedang bermain dengan Anak Korban tiba – tiba Anak Korban mengatakan kepada anak saksi bahwa Anak Korban telah di-‘dodong’ (setubuhi) oleh Xxxxx nya dan seketika Saksi kaget mendengar hal tersebut lalu Anak Saksi mengatakan bahwa Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke pinggir pantai kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban namun Anak Korban tidak mau lalu kemudian Terdakwa menarik celana Anak Korban sampai terbuka kemudian Terdakwa membuka celana nya lalu Terdakwa membaringkan/menidurkan Anak Korban di Jok motor (tempat duduk motor) lalu Terdakwa memasukkan burung nya (alat kelxxxxx) kedalam alat kelxxxxx Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat sebelum Terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap Anak Korban tersebut, Terdakwa ada membujuk, mengimi – imingi atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak tau berapa kali diduga Terdakwa melakukan jarimah

Hal. 19 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap Anak Korban tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Saksi yang mana Anak Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Anak Korban setelah kejadian tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa/Penasehat Hukumnya mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge), yaitu:

1. Xxxxx Alias XxxxxBinti Alm Xxxxx, Saksi merupakan istri Terdakwa sehingga diperiksa dengan tidak disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung dari Xxxxx karena saksi merupakan kakak kandung dari ibu kandung Xxxxx;
- Bahwa Saksi kenal dengan Xxxxx karena Xxxxx merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa datang berkunjung ke rumah orang tua Xxxxx yang beralamat di Desa Lauke, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2023 setelah shalat idul adha dalam rangka silaturahmi;
- Bahwa pada saat saksi sampai di rumah Xxxxx, saksi melihat Xxxxx dalam keadaan rambut pendek dan kurus dan Ketika saksi menanyakan hal tersebut kepada ibu Xxxxx, ibu Xxxxx mengatakan bahwa Xxxxx dalam keadaan demam dan baru saja jatuh sehingga ada sedikit luka memar di perut dekat kemaluannya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah mengajak Xxxxx agar ikut bersama dengan saksi dan Terdakwa pada saat saksi dan Terdakwa datang berkunjung ke rumah orang tua Xxxxx akan tetapi ketika saksi dan Terdakwa hendak pulang, Xxxxx meminta untuk ikut bersama dengan saksi dan Terdakwa dan setelah meminta izin kepada orang tuanya, Xxxxx diperbolehkan ikut dengan saksi dan Terdakwa;

Hal. 20 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxx tinggal bersama dengan saksi dan Terdakwa selama 2 (dua) hari dimana selama 1 (satu) malam di rumah saksi di Xxxxx dan selama 1 (satu) malam di rumah kakak laki-laki saksi di Labuhan;
- Bahwa pada saat Xxxxx menginap di rumah saksi, saksi mengetahui Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk membeli rokok dan membawa serta Xxxxx;
- Bahwa lamanya Terdakwa dan Xxxxx keluar untuk membeli rokok pada saat itu adalah sekitar \pm 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta izin untuk pergi membeli rokok tersebut, saksi sedang mandi di kamar mandi yang berada di belakang rumah saksi;
- Bahwa Xxxxx ada meminta izin kepada saksi untuk ikut dengan Terdakwa dan saksi mengizinkannya;
- Bahwa saksi mandi sekitar pukul 13.30 WIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Xxxxx pergi membeli rokok tersebut situasi cuaca hujan gerimis;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan warung tempat Terdakwa membeli rokok tersebut adalah sekitar 3 (tiga) buah tiang listrik;
- Bahwa saksi mengganti semua pakaian Xxxxx pada saat Xxxxx pulang dari membeli rokok tersebut karena saksi dan Terdakwa akan pergi ke rumah kakak laki-laki saksi di Labuhan ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat bekas luka dan lecet di kemaluan Xxxxx pada saat saksi mengganti pakaian dari Xxxxx pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat noda darah di celana dalam Xxxxx pada saat saksi mengganti pakaian Xxxxx;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Xxxxx kesakitan pada saat melakukan buang air kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keanehan keanehan lainnya dari Xxxxx setelah Xxxxx dan Terdakwa pulang dari membeli rokok tersebut;

Hal. 21 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pulang dari pergi membeli rokok dengan Terdakwa tersebut dan sebelum pergi ke rumah kakak laki-laki saksi di Labuhan, Xxxxx masih bermain-main seperti biasanya di atas sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Xxxxx bermain main dengan teman temannya di sekitar rumah sampai pukul 14.00 WIB ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Xxxxx tentang bagian-bagian tubuh Xxxxx yang mana saja yang pernah dipegang oleh Terdakwa pada waktu itu namun Xxxxx mengatakan tidak ada; Bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. Xxxxx binti Xxxxx, Saksi merupakan adik kandung Terdakwa sehingga diperiksa dengan tidak disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada keluar rumah pada saat Xxxxx menginap di rumah saksi;
- Saksi mengetahui apabila Xxxxx pernah menginap di rumah saksi selama 1 (satu) malam sebelum akhirnya dibawa oleh Terdakwa dan kakak ipar saksi ke Labuhan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keanehan pada Xxxxx setelah Xxxxx dan Terdakwa pulang dari membeli rokok;
- Bahwa saksi melihat Xxxxx masih bermain seperti biasanya dan seperti tidak terjadi sesuatu dengannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Xxxxx berjalan kesakitan;
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh Xxxxx pada saat akan dibawa oleh kakak ipar saksi ke Labuhan adalah sama dengan pakaian yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa cuaca pada saat Terdakwa dan Xxxxx pergi membeli rokok dalam keadaan hujan gerimis tetapi pada saat pulang ke rumah, Terdakwa dan Xxxxx tidak dalam keadaan basah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan warung tempat Terdakwa membeli rokok dekat dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki saja;

Hal. 22 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb



- Bahwa pada saat Terdakwa dan Xxxxx pulang dari membeli rokok tersebut, istri Terdakwa masih berada di kamar mandi yang terletak di belakang rumah saksi;
- Bahwa cuaca pada saat Terdakwa dan kakak ipar saksi pergi ke Labuhan adalah hujan lebat;
- Bahwa saksi mengetahui ada pantai yang bisa dilewati dengan menggunakan sepeda motor di Awe Seubal tetapi pantai tersebut bukan dijadikan sebagai tempat wisata;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Xxxxx bin Rxxxxx Xxxxx, Saksi merupakan suami dari bibi istri Terdakwa memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan ayah kandung Xxxxx karena merupakan suami kedua;
- Bahwa saksi pernah melihat ayah kandung Xxxxx sedang menelpon sambil memaki-maki seseorang yang belakangan saksi ketahui adalah Terdakwa di halaman rumah saksi pada saat saksi pulang dari sekolah dan pada waktu itu ada ibu kandung Xxxxxn dan Xxxxx;
- Bahwa Terdakwa dan ayah kandung Xxxxx pernah bertemu di rumah saksi pada hari Selasa dan pada waktu itu mereka hampir berkelahi karena ayah kandung Xxxxx menuduh Terdakwa telah memperkosa Xxxxx akan tetapi saksi melerainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Xxxxx tersebut;
- Bahwa pada saat berada di rumah saksi, saksi melihat kondisi Xxxxx dalam keadaan yang biasa biasa saja dan bermain layaknya anak anak;
- Bahwa Terdakwa pernah menginap di rumah saksi yaitu hari Senin karena istri Terdakwa akan di operasi di RSUD Simeulue dan setelah selesai di operasi, Terdakwa kembali membawa istrinya beristirahat di rumah saksi selama beberapa hari;

Hal. 23 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb



- Bahwa saksi tahu Terdakwa pernah meminta izin kepada istrinya untuk kembali mencari kerja ke Meulaboh dan istri Terdakwa mengizinkannya tetapi pada saat akan berangkat ke Meulaboh, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Pelabuhan Kolok Sinabang;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. H. xxxxx, Saksi merupakan tetangga Terdakwa memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas tentang perkara yang sedang dituduhkan kepada Terdakwa akan tetapi saksi pernah diajak oleh ayah kandung Terdakwa untuk upaya perdamaian dengan ayah kandung Xxxxx;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh ayah kandung Terdakwa tentang kasus yang sedang menimpa Terdakwa yaitu karena Terdakwa telah dituduh melakukan pemerkosaan terhadap Xxxxx;
- Bahwa ayah kandung Terdakwa mendatangi rumah saksi dan meminta bantuan saksi mengupayakan perdamaian dengan keluarga Xxxxx;
- Bahwa saksi datang untuk mengupayakan perdamaian ke rumah ayah kandung Xxxxx yang beralamat di Perkebunan Sawit Desa Lauke, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue berjumlah 4 (empat) orang yaitu saksi, xxxxx, Kepala Dusun dan ayah Terdakwa;
- Bahwa pertemuan untuk mengupayakan damai pada waktu itu dilaksanakan di kantor Humas PT;
- Bahwa upaya damai yang saksi upayakan pada waktu itu tidak berhasil karena ayah kandung Xxxxx mengatakan bahwa permasalahan ini sudah ia serahkan kepada Humas PT sehingga sekarang ia sudah tidak bisa lagi memutuskan sendiri tentang keinginan damai dari keluarga Terdakwa tersebut dan harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan Humas PT tersebut;

Hal. 24 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb



- Bahwa saksi pernah melihat Xxxxx di rumah tersebut dan dalam keadaan yang biasa biasa saja;
Bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Alat Bukti Surat yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Berita Acara pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa oleh penyidik Polres Simeulue yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan dibawah sumpah jabatan serta ditanda-tangani oleh masing-masing pihak pada saat itu juga dan surat-surat lainnya yang terhimpun dalam Berkas Perkara Nomor: BP/35/VIII/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 9 Agustus 2023 atas nama Terdakwa **XXXXXAlias XXXXX Bin XXXXX**;
2. Visum et Repertum dengan nomor 445/018/VER/2023 atas nama Anak Korban Xxxxx tertanggal 10 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Effie Masyita Siregar, Sp.OG, dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue;
3. Laporan Kasus tertanggal 2 Agustus 2023 yang dibuat oleh Amelia Winda Sari, S.Psi, konselor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue atas nama Anak Korban Xxxxx;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah merk Almi.
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna merah tanpa merk.
3. 1 (satu) lembar baju kaos kutang (singlet) warna merah putih merk NIKE.
4. 1 (satu) lembar celana pendek selutut (celana short/celana ponggol) warna hitam merk BLACKHAWK.
5. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan Nomor Polisi BL 3038 MN beserta kunci motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Xxxxx karena ibu kandung Xxxxx adalah adik kandung istri Terdakwa;

Hal. 25 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jarang bertemu dengan Xxxxx dan tidak terlalu akrab serta baru 4 kali bertemu;
- Bahwa Terdakwa tinggal menetap serta bekerja di Meulaboh;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang tua kandung Xxxxx karena merupakan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dipanggil dengan sebutan Xxxxx oleh Xxxxx;
- Bahwa dalam kesehariannya Xxxxx termasuk anak yang mudah dekat dan akrab dengan teman-temannya akan tetapi tidak manja dan sudah bisa mandiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemerkosaan terhadap Xxxxx sebagaimana cerita yang telah disampaikan oleh Xxxxx kepada ibu kandungnya;
- Bahwa Terdakwa pernah datang berkunjung dengan tujuan silaturahmi ke rumah orang tua Xxxxx di Desa Lauke, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue pada saat lebaran haji tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan istri berkunjung ke rumah orang tua Xxxxx tersebut, Terdakwa dan istri tidak pernah mengajak Xxxxx untuk ikut bersama dengan Terdakwa dan istri pulang ke rumah akan tetapi Xxxxx sendiri yang meminta untuk ikut dengan Terdakwa dan istri;
- Bahwa Xxxxx menginap bersama Terdakwa dan istri selama 2 (dua) malam yaitu selama 1 (satu) malam di rumah Terdakwa di Xxxxx dan selama 1 (satu) malam di rumah kakak laki-laki saksi di Desa Labuhan;
- Bahwa pada saat Xxxxx menginap bersama Terdakwa dan istri, Terdakwa dan istri pernah mengajak Xxxxx makan bakso tepatnya pada malam Jumat tanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Xxxxx untuk pergi bersama dengan Terdakwa pada saat Terdakwa pergi membeli rokok pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2023 tetapi Xxxxx sendiri yang meminta ikut dengan Terdakwa pada saat Terdakwa akan pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor dan setelah Xxxxx meminta izin kepada istri Terdakwa lalu Terdakwa dan Xxxxx pergi membeli rokok ke warung yang tidak terlalu jauh dengan rumah Terdakwa;

Hal. 26 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa pergi membeli rokok ke warung tersebut, istri Terdakwa sedang berada dalam kamar mandi dan pada saat akan pergi membeli rokok tersebut, Terdakwa sempat meminta izin kepada istri Terdakwa dan istri Terdakwa menyahut dari dalam kamar mandi tersebut;
- Bahwa pada saat pulang jalan pulang ke rumah setelah membeli rokok tersebut, Xxxxx sempat meminta ingin buang air kecil kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa Xxxxx ke toilet Mesjid yang berada di depan Warung Bakso Komar akan tetapi pada waktu itu Terdakwa membantu membuka celana dalam Xxxxx tetapi tidak ikut masuk menemani Xxxxx pipis ke dalam kamar mandi Mesjid;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai niat apapun juga pada saat membuka celana dalam Xxxxx pada saat Xxxxx melakukan buang air kecil di masjid tersebut;
- Bahwa pada saat akan pulang ke rumah, Xxxxx juga sempat meminta bermain ke pantai kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa Xxxxx ke pantai yang tidak jauh dari rumah Terdakwa tetapi ketika sampai di pantai tersebut Xxxxx meminta ingin mandi namun Terdakwa melarangnya karena saat itu cuaca sedang hujan dan setelah shalat Jumat nanti Terdakwa dan istri juga akan berangkat ke Labuhan;
- Bahwa Terdakwa pergi ke warung untuk membeli rokok sekitar 20 (dua puluh) menit dan pada saat Terdakwa pulang ke rumah, istri Terdakwa masih belum siap mandi dan masih berada di dalam kamar mandi;
- Bahwa pada saat sampai ke rumah setelah keluar untuk membeli rokok tersebut lalu Terdakwa berkemas sendiri karena akan pergi ke Labuhan sedangkan Xxxxx diurus untuk berkemas mengganti pakaian oleh istri Terdakwa;
- Bahwa setelah shalat Jumat tanggal 27 Juni 2023 lalu Terdakwa, istri dan Xxxxx berangkat ke Labuhan menggunakan sepeda motor dan pada waktu itu keadaan cuaca hujan lebat;
- Bahwa barang bukti berupa pakaian Xxxxx yang disita oleh petugas kepolisian berbeda dengan pakaian yang dikenakan oleh Xxxxx pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2023 yang lalu tersebut karena baju yang dikenakan

Hal. 27 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx pada waktu itu berwarna dominan merah dan ada garis garis putih merahnya;

- Bahwa keluarga Terdakwa melalui ayah Terdakwa sudah pernah mengupayakan perdamaian kepada ayah kandung Xxxxx akan tetapi ayah kandung Xxxxx tidak bersedia berdamai;
- Bahwa Terdakwa menolak semua BAP yang pernah Terdakwa tuangkan di depan penyidik karena pada saat diperiksa Terdakwa berada dibawah tekanan dan penyiksaan;
- Terdakwa mengaku telah melakukan pemerkosaan terhadap Xxxxx di BAP penyidik supaya menyelamatkan diri saja dari siksaan penyidik karena Terdakwa sudah tidak sanggup lagi terus menerus di siksa;
- Terdakwa pernah ditendang di dada dan perut dan kemaluan Terdakwa juga pernah dioles dengan menggunakan Hot in Cream pada saat Terdakwa ditahan di Polres Simeulue;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutananya di depan persidangan tanggal 03 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Xxxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemerkosaan terhadap Anak*" melanggar Pasal 50 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menghukum Terdakwa **Xxxxxx** dengan "Uqubat Taqzir Penjara sebanyak **180 (Seratus Delapan Puluh) Bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Cabang Sinabang di Sinabang;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah merk Almi.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah tanpa merk.

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Xxxxx

- 1 (satu) lembar baju kaos kutang (singlet) warna merah putih merk NIKE.

Hal. 28 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek selutut (celana short/celana ponggol) warna hitam merk BLACKHAWK.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BL 3038 MN beserta kunci motor.

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Saksi Xxxxx

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengajukan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) pada tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Jaksa penuntut Umum
2. Membebaskan Sdr. Xxxxxdari dakwaan dan tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Sdr. Terdakwa Xxxxxdari semua tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan membebaskan terdakwa dari dalam tahanan Lembaga Perasyarakatan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah merk Almi.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna merah tanpa merk.

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Xxxxx

- 1 (satu) lembar baju kaos kutang (singlet) warna merah putih merk NIKE.
- 1 (satu) lembar celana pendek selutut (celana short/celana ponggol) warna hitam merk BLACKHAWK.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BL 3038 MN beserta kunci motor.

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Saksi Xxxxx

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 29 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim beserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa pribadi yang cukup baik, taat dan patuh terhadap setiap proses persidangan yang sedang dijalani;
- Terdakwa yang saat ini telah berusia 33 tahun dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus memberikan kehidupan bagi keluarganya dengan pekerjaannya sehingga tidak sanggup melihat jika tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga harus dibebankan kepada istri dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis ke hadapan persidangan pada tanggal 01 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan Duplik secara lisan ke hadapan persidangan pada tanggal 01 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban, terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan Terdakwa, dan keterangan Terdakwa sebagaimana

Hal. 30 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 181 (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tidak terbantahkan peristiwa jarimah pemerkosaan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau tidak;

A. Keterangan saksi

Menimbang, bahwa keterangan saksi di sini adalah keterangan saksi orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (vide Pasal 1 ayat (31) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat), disampaikan di depan persidangan, dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dan keterangan saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran materil sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menentukan Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu secara meyakinkan;

Menimbang, bahwa Anak Korban dalam perkara ini masih berumur 6 tahun diperiksa di persidangan untuk memberi keterangan tanpa sumpah sesuai dengan Pasal 167 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, namun keterangan Anak Korban tersebut akan dinilai apakah sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah atau tidak untuk dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (vide Pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013);

Hal. 31 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara formil Anak Korban tidak dapat disumpah namun oleh karena peristiwa pemerkosaan yang dialami langsung oleh Anak Korban, maka keterangan Anak Korban dan saksi selain disesuaikan dengan keterangan saksi yang disumpah dapat juga dipakai sebagai petunjuk, maka penilaian atas kekuatan petunjuk ini dilakukan oleh Majelis Hakim secara arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan secara komprehensif berdasarkan hati nurani yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Xxxxx Binti Alm Xxxxx, saksi Xxxxx dan saksi Xxxxx, dan saksi yang diajukan oleh Terdakwa yaitu saksi Xxxxx dan saksi H. Xxxxx, para saksi-saksi tersebut dewasa dan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya disampaikan dalam persidangan. Oleh karenanya para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan alat bukti sah sebagaimana pada pasal 181 Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Terdakwa yaitu saksi Xxxxx Alias XxxxxBinti Alm Xxxxx dan saksi Xxxxxmemberikan keterangan tidak disumpah disebabkan isteri Terdakwa dan adik kandung Terdakwa. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum keberatan saksi-saksi tersebut untuk disumpah, maka berdasarkan pasal 165 ayat (2) Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat maka kedua saksi tersebut memberikan keterangan tanpa disumpah. Keterangan saksi-saksi tersebut meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (vide pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat);

Menimbang, bahwa saksi Xxxxxyang tidak bisa hadir dipersidangan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan telah dipanggil Jaksa Penuntut Umum secara sah menurut hukum, menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut diambil di bawah sumpah dihadapan Penyidik Polres Simeulue sehingga keterangan saksi Xxxxxyang telah disumpah tersebut sesuai Pasal 158 Ayat

Hal. 32 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, dapat di persamakan nilainya dengan **keterangan saksi dibawah** sumpah yang diucapkan ruang sidang;

Menimbang, bahwa saksi anak Xxxxx yang tidak bisa hadir dipersidangan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan telah dipanggil Jaksa Penuntut Umum secara sah menurut hukum, menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut diambil tanpa di sumpah dihadapan Penyidik Polres Simeulue sehingga menurut Pasal 167 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, keterangan saksi anak Xxxxx akan dinilai apakah sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah atau tidak untuk dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (vide Pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013) dan keterangan saksi anak tersebut selain disesuaikan dengan keterangan saksi yang disumpah dapat juga dipakai sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi selain dan selebihnya yang bersesuaian atau yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa dan akan dipertimbangkan dan dijadikan sebagai fakta untuk mengungkap kebenaran materil sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini;

B. Surat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti surat seperti Berkas Perkara Nomor BP/35/VIII/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 9 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Xxxxxberikut dengan lampiran-lampirannya, dan merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur Pasal 185 ayat (1 dan 2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian berikut dengan lampiran-lampirannya merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, oleh karenanya sejauh mana ada relavansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

C. Keterangan Terdakwa

Hal. 33 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb



Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana pada Pasal 188 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 merupakan apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya, dengan demikian sekalipun Terdakwa memiliki hak menerima atau menolak/keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, masih ada alat bukti lain untuk mengetahui kebenaran materil perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (vide Pasal 188 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013) dan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (vide Pasal 188 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013);

D. Petunjuk

Menimbang, bahwa terkait dengan jarimah pemerkosaan terhadap anak, selalu tidak satu saksi pun yang melihat terjadinya jarimah pemerkosaan tersebut dilakukan dan terhadap perkara *a quo* saksi yang melihat langsung terjadinya jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa masih di bawah umur. Dalam hal demikian, Majelis Hakim akan menggunakan petunjuk untuk mengungkap kebenaran perkara jarimah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, ~~mexxxxxkan~~ telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lain";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira kurang lebih pukul 13.30 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban pergi jalan – jalan berdua dengan Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor untuk

Hal. 34 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok Terdakwa dan selanjutnya Anak Korban bersama dengan Terdakwa pergi ke pantai yang terletak di Desa Awe sebel Kec. Teupah Barat Kab. Simeulue;

- Bahwa di Pantai tersebut, Anak Korban di'dodong' (disetubuhi) oleh Terdakwa dengan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "mau gak xxxxx kusuk?". Terdakwa kemudian membaringkan/menidurkan Anak Korban di atas jok motor (tempat duduk motor) lalu Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban sampai sebatas paha dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan pada waktu itu Anak Korban merasakan sakit;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*jangan kasih tahu sama xxxxxsama ayah dan sama mamak kalo kita dari Pantai, bilang aja dari tempat makan bakso*";
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, 2 Juli 2023 Anak Korban pulang ke rumahnya di Desa Lauke, malam harinya Anak Korban cerita tentang kejadian tersebut kepada temannya yaitu Anak Saksi Xxxxx;

F. Barang Bukti;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi obyek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh Anak Korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah (vide Pasal 184 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah merk Almi dan 1 (satu) lembar celana panjang warna merah tanpa merk adalah milik Anak Korban selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos kutang (singlet) warna merah putih merk NIKE, 1 (satu) lembar celana pendek selutut (celana short/celana ponggol) warna hitam merk BLACKHAWK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat

Hal. 35 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan Nomor Polisi BL 3038 MN beserta kunci motor adalah milik Terdakwa yang dipakai pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sejauh mana barang bukti tersebut dapat mengungkapkan fakta peristiwa perkara ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, disebutkan bahwa Majelis Hakim dilarang menjatuhkan 'Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Majelis Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat-surat, keterangan Terdakwa yang didengar di persidangan, dan keterangan/petunjuk mana yang saling berhubungan satu sama dengan yang lain bila dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah orang beragama Islam;
2. Bahwa Terdakwa beralamat di Xxxxx Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue;
3. Bahwa Terdakwa sudah mukallaf/dewasa;
4. Bahwa Anak Korban berumur 6 tahun lahir pada tanggal 30 Mei 2017;
5. Bahwa Terdakwa merupakan paman Anak Korban dari isteri Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa bersama dengan istrinya saksi Xxxxx datang ke rumah Saksi di Desa Lauke Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue pada tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB dan pada sore harinya sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa dan istrinya izin untuk membawa Anak Korban Xxxxx untuk ikut dengan mereka dan menginap di rumah Terdakwa;
7. Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa dan saksi Xxxxx selama 2 (dua) hari dimana selama 1 (satu) malam di rumah saksi di Xxxxx dan selama 1 (satu) malam di rumah kakak laki-laki saksi di Labuhan;

Hal. 36 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar lebih kurang pukul 13.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Anak Korban pergi jalan-jalan berdua dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke pantai yang terletak di Desa Awe Sebel Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue dan pantai tersebut adalah pantai yang sepi;

9. Bahwa ada pantai yang bisa dilewati dengan menggunakan sepeda motor di Awe Seubal tetapi pantai tersebut bukan dijadikan sebagai tempat wisata

10. Bahwa kemaluan Anak Korban Xxxxx ditemukan luka lecet di bibir kemaluan dan robekkan di hymen (selaput dara) arah jam 11 dan jam 1;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

Kesatu, melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Kedua, melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mana yang sesuai dengan fakta hukum di atas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu didakwa telah melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi: **Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan;**

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal ini dapat dikonstatir adanya *bestandeel delic* (unsur-unsur delik) yang harus dibuktikan kebenarannya

Hal. 37 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah: (1) Unsur setiap orang, (2) Unsur dengan sengaja, (3) Unsur melakukan jarimah Pemerkosaan, (4) Unsur terhadap anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu berikut ini dengan mengaitkannya dengan segala sesuatu yang berkorelasi antara keyakinan Majelis Hakim, fakta hukum dan peraturan hukum;

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di Provinsi Aceh yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 44/SK/2023/Ms.Snb tanggal 26 Oktober 2023 dan di persidangan para Advokat telah menunjukkan Kartu Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga para Advokat dinyatakan sah dan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum dan berhak mendampingi dan melakukan tindakan hukum atas nama Terdakwa sesuai dengan isi surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, maka telah terpenuhi pula aturan yang terkandung dalam pasal 62 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, di dalam Rumusan Hukum Bidang Pidana Hasil Pleno Kamar Pidana yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa yang didakwa dengan ancaman pidananya 5 (lima) tahun ke atas wajib didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di

Hal. 38 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang perseorangan beragama Islam dan beralamat di Xxxxx Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue dan melakukan tindak jarimah di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dan memberikan keterangan peristiwa antara Anak Korban dan Terdakwa berikut juga membenarkan sebagian keterangan para saksi bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak jarimah sebagaimana diuraikan di dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menimbang unsur dengan sengaja, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sengaja, jarimah dan pemerkosaan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*Opzet*" itu adalah "*Willen en Weten*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut. *Memorie van Toelichting* menyebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan hal tersebut, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul daripadanya. Dalam hukum pidana terdapat 2 teori tentang kesengajaan yaitu:

Hal. 39 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang artinya kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori Pengetahuan/membayangkan (*voorstellingtheorie*), sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul dari perbuatannya. Orang tidak Bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan akibat perbuatannya itu akan timbul.

Menimbang, bahwa menurut Jalal al-Din al-Suyuthi di dalam kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhair* halaman 25 dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, mengklasifikasi "kehendak" seseorang dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukannya menjadi 5 (lima) tingkatan yaitu: a) *hajis*, yakni yang mula-mula terbersir dalam benak seseorang untuk melakukannya; b) *khathir*, yakni ketika kehendak itu telah menimbulkan nafsu; c) *hadits al-nafs*, yakni ketika hati mulai berbicara untuk mempertimbangkan, apakah akan dilakukan ataukah tidak; d) *hamm*, yakni ketika hati telah berketetapan untuk mengerjakan; dan e) *'azam*, yakni keteguhan dan kemantapan hati untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di atas bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar lebih kurang pukul 13.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Anak Korban pergi jalan-jalan berdua dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke pantai yang terletak di Desa Awe Sebel Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue dan pantai tersebut adalah pantai yang sepi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk yang diperoleh bahwa setelah sampai di Pantai yang terletak di Desa Awe Sebel Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat duduk sepeda motor lalu membuka celana Terdakwa dan celana Anak Korban dan memasukkan alat kelxxxxx Terdakwa ke dalam alat kelxxxxx Anak Korban;

Menimbang, bahwa rencana atau niat Terdakwa untuk melakukan jarimah dengan Anak Korban dimulai dengan Terdakwa membawa Anak Korban ke pantai yang sepi yang terletak di Desa Awe Sebel Kecamatan Teupah Barat

Hal. 40 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simeulue dan bukan ke pantai yang ramai pengunjung dan banyak makanan dan jajanan. Selanjutnya Terdakwa mewujudkan niatnya tersebut dengan Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat duduk sepeda motor lalu membuka celana Terdakwa dan celana Anak Korban dan memasukkan 'burung' (alat kelxxxxx) Terdakwa ke dalam alat kelxxxxx Anak Korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Dengan Sengaja**" di atas telah cukup terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Jarimah Pemerkosaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud jarimah menurut Abdul Qodir Audah di dalam kitabnya *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqoranan bi al-Qanun al-Wad'i* halaman 57 yang diambil sebagai pendapat Majelis adalah: "*Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.*" Sedangkan menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada Pasal 1 angka (16): "*Perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau ta'zir*";

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau *ta'zir*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemerkosaan menurut Pasal 1 angka (30) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa salah satu unsur pemerkosaan adalah dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Dengan pengertian Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau

Hal. 41 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (vide pasal 1 angka (15a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), sedangkan memaksa menurut pasal 1 angka (32) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di atas bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar lebih kurang pukul 13.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Anak Korban pergi jalan-jalan berdua dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke pantai yang terletak di Desa Awe Sebel Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue dan pantai tersebut adalah pantai yang sepi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk yang diperoleh bahwa setelah sampai di Pantai yang terletak di Desa Awe Sebel Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat duduk sepeda motor lalu membuka celana Terdakwa dan celana Anak Korban dan memasukkan alat kelxxxxx Terdakwa ke dalam alat kelxxxxx Anak Korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk yang diperoleh bahwa setelah Terdakwa melakukan tindak jarimah kepada Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*jangan kasih tahu sama xxxxxsama ayah dan sama mamak kalo kita dari Pantai, bilang aja dari tempat makan bakso*". Perkataan Terdakwa ini agar Anak Korban jangan bercerita kepada siapapun bahwa Anak Korban dan Terdakwa pergi ke pantai. Terdakwa dalam hal ini menyuruh Anak Korban untuk berbohong kepada siapapun, namun oleh karena Anak Korban merasa trauma terhadap kejadian yang menimpa Anak Korban sehingga Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Xxxxx untuk selanjutnya diceritakan kembali oleh Anak Korban kepada Ibu kandungnya (saksi Xxxxx);

Hal. 42 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan saksi Xxxxx binti Xxxxx dengan menegaskan bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Anak Korban untuk ikut bersamanya ke pantai. Dan hal ini bertentangan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke pantai dan dikuatkan dengan keterangan Anak Korban bahwa pantai tersebut adalah pantai yang sepi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan seluruh pertimbangan di atas, dikuatkan dengan bukti surat Visum et Repertum Nomor 445/018/VER/2023 atas nama Anak Korban Xxxxx tertanggal 10 Juli 2023 ditemukan luka lecet di bibir kemaluan dan robekkan di hymen (selaput dara) arah jam 11 dan jam 1 sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi hubungan seksual terhadap faraj Anak Korban dengan zakar Terdakwa di Pantai yang terletak di Desa Awe Sebel Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa unsur pemerkosaan di dalam pasal 1 angka (30) Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah **dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Terdakwa membawa Anak Korban ke Pantai yang terletak di Desa Awe Sebel Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue dengan menggunakan sepeda motor dan Anak Korban masih berusia 6 tahun yang tidak mengetahui kejadian atau peristiwa yang akan menimpanya dan selanjutnya tidak kuasa untuk menolak atau melawannya. Oleh sebab itu, Terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban dengan cara memaksa Anak Korban untuk melakukan jarimah yang tidak dikehendakinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Unsur Jarimah Pemerkosaan"** di atas telah terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur terhadap anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 Angka (40) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Hal. 43 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta di atas bahwa Anak Korban berumur 6 tahun yang lahir pada tanggal 30 Mei 2017, dikuatkan dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1109-LT-20122018-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 20 Desember 2018 sehingga saat terjadinya tindak jarimah, anak korban berusia 6 (enam) tahun dan masih **merupakan anak** berdasarkan pengertian pasal 1 angka (40) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Terhadap Anak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah (pidana) Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana yang didakwakan penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa tidak ditemukan lagi ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan sebagai alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa 'uqubat terhadap perbuatan jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana tercantum di dalam Pasal 50

Hal. 44 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman *ta'zir* berupa cambuk atau denda atau penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 huruf (C) angka (3 b), Anak Korban masih berumur 6 tahun dan Terdakwa merupakan paman Anak Korban. Untuk memberikan perlindungan terhadap Anak Korban dan memenuhi rasa keadilan dan nurani hukum dan selain itu akan memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan juga sebagai proses *tadabbur* bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 'uqubat (hukuman) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah penjara;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat: Pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut. Kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman berupa "Uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan. Majelis Hakim memiliki pendapat yang berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut disebabkan takaran hukuman dilihat dari segala aspek termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Hal tersebut merupakan pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan takaran hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 45 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan';

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sedangkan pemeriksaan perkara telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, berdasarkan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka menurut pendapat Majelis Hakim agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan negara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah merk Almi, 1 (satu) lembar celana panjang warna merah tanpa merk merupakan barang milik Anak Korban yang bukan dipergunakan untuk melakukan tindak jarimah, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Xxxxx;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos kutang (singlet) warna merah putih merk NIKE, 1 (satu) lembar celana pendek selutut (celana short/celana ponggol) warna hitam merk BLACKHAWK, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BL 3038 MN beserta kunci motor adalah milik Terdakwa yang bukan dipergunakan untuk melakukan tindak jarimah, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa melalui Saksi Xxxxx;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum Syariah yang berlaku di Aceh;

Hal. 46 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan negara Indonesia untuk melindungi hak hak anak dan masa depan anak berdasarkan konvensi hak anak tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 09 November 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Terdakwa merupakan Paman Anak Korban dari Isteri Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Xxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak, melanggar pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa dengan 'Uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 47 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1.1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah merk Almi;

4.2.1 (satu) lembar celana panjang warna merah tanpa merk;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Xxxxx;

4.3.1 (satu) lembar baju kaos kutang (singlet) warna merah putih merk NIKE;

4.4.1 (satu) lembar celana pendek selutut (celana short/celana ponggol) warna hitam merk BLACKHAWK;

4.5.1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BL 3038 MN beserta kunci motor;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Saksi Xxxxx;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Sinabang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Sardianto, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Munawar Khalil, S.H.I., M.Ag dan Musad Al Haris Pulungan, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1445 Hijriyah dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Munawar Khalil, S.H.I., M.Ag dan Musad Al Haris Pulungan, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Antoni Sujarwo, S.H., M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Muhammad Rafiqan, S.H, sebagai Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Hal. 48 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Munawar Khalil, S.H.I., M.Ag.

ttd

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I.,

Panitera,

ttd

Antoni Sujarwo, S.H., M.H

Hal. 49 dari 49 hal Putusan Nomor 19/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)